



PENGARUH KESADARAN, SANKSI PERPAJAKAN, DANA MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DENPASAR TIMUR

Kadek Wulandari Laksmi P¹⁾, Ni Wayan Lasmi²⁾

¹⁾Universitas Pendidikan Nasional, wulandarilaksmi@undiknas.ac.id

²⁾Universitas Pendidikan Nasional, wayanlasmi@undiknas.ac.id

Info Artikel :

Diterima : 13 September 2021

Disetujui : 21 September 2021

Dipublikasikan : 25 November 2021

ABSTRAK

Kata Kunci:
Kesadaran,
Sanksi
Perpajakan,
Modernisasi
Sistem
Administrasi
Perpajakan,
Kepatuhan
Wajib Pajak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemic Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data primer dari responden. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi efektif dan terdaftar yang berjumlah 52.417 sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur dengan teknik Accidental Sampling, dimana sampel dipilih secara kebetulan dengan pengambilan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan untuk responden wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS23.0 for windows. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang positif yang signifikan, artinya kesadaran, sanksi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan setiap wajib pajak orang pribadi.

ABSTRACT

Keywords:
Awareness, Tax
Sanctions,
Modernization
of Tax
Administration
Systems,
Individual
Taxpayer
Compliance

This study aims to determine the effect of awareness, tax sanctions, and modernization of the administrative system on individual taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic at the East Denpasar Tax Service Office. This research is a research that uses a quantitative approach using a questionnaire as a tool to collect primary data from respondents. The population in this study is an effective and registered individual taxpayer, amounting to 52,417 while the sample used in this study amounted to 100 individual taxpayer respondents registered at the East Denpasar Tax Service Office with the technique Accidental Sampling where the sample was selected by chance with taking into account the predetermined criteria for individual taxpayer respondents. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression techniques using the help of the application SPSS 23.0 for Windows. The results of this study show significant positive results, which means that awareness, tax sanctions, and the modernization of the tax administration system affect the level of compliance of each individual taxpayer during the Covid-19 pandemic.

PENDAHULUAN

Pajak berdasarkan Undang-Undang dimana mengatur bahwa setiap orang yang mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya dinyatakan sebagai wajib pajak. Tetapi meskipun bersifat memaksa sebuah Negara memperhitungkan bagaimana

perlakuan pajak kepada setiap warga negara yang memiliki penghasilan berbeda-beda. Adapun sistem di negara ini *self assessment system*, wajib pajak diberikam kewenangan mengurus pajaknya sesuai Undang-Undang. Salah satu indikator dari patuhnya seseorang ialah melaporkan SPT tahunan mereka. SPT ini merupakan sarana wajib pajak dmempertanggungjawabkan kewajibannya. Adapun langkah-langkah yang ditempuh guna menambah kesadaran dari wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya dengan melakukan sosialisasi ataupun dengan edukasi melalui pihak-pihak yang berpengaruh di masyarakat. Selain itu pemerintah lewat DJP juga memberikan sanksi baik administrasi maupun pidana sesuai UU. Pemerintah sudah memberi kemudahan pemenuhan pajak dengan pelayanan secara online. Wajib pajak sudah dapat melakukan kewajiban perpajakannya darimana saja tanpa harus dating ke kantor pajak.

Putri & Setiawan (2017) menyebutkan di dalam penelitiannya tingginya kesadaran serta didukung oleh penerapan sanksi hukum yang tegas, kepatuhannya wajib pajak akan bertambah. Namun, saat ini tidak hanya kondisi internal wajib pajak berpengaruh pada tingkat kepatuhannya melainkan ada faktor eksternal dari lingkungan juga yaitu adanya wabah pandemi Covid-19 yang menyebar di Indonesia dari bulan Februari 2020 sampai saat ini dan sempat membuat beberapa sektor ekonomi, terutama di Bali yang mayoritas bekerja di bidang pariwisata juga ikut terkena dampaknya yang menyebabkan melemahnya ekonomi masyarakat. Tentu saja faktor eksternal ini cukup mempengaruhi kepatuhan seseorang menyelesaikan kewajibannya.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali mencatat sampai 31 Maret 2020, realisasi pelaporan SPT Tahunan PPh pribadi bagi karyawan maupun nonkaryawan di Bali mencapai 212.993 Wajib Pajak. Pernyataan Kepala Kantor DJP Bali yaitu Bapak Goro Ekanto pada awal April 2020 terkait dengan total yang sudah membuat laporan SPT tahunannya dan kondisi tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan setelah adanya wabah penyakit Covid-19 di Indonesia khususnya Bali. Beliau mengatakan bahwa jumlah realisasi pelaporan SPT Tahunan sampai 31 Maret 2020 tersebut hanya 53% dari jumlah 401.448 Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan. Kepala Kanwil DJP Bali juga mengatakan bahwa fenomena penurunan saat sebagai dampak relaksasinya DJP di Keputusan DJP No:Kep-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan. Berdasarkan kebijakan tersebut, sejumlah 200.882 melaporkannya lewat efilig serta 12.111 Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunannya secara manual.

Penelitian ini penting dibuat bagi bidang ekonomi dan bisnis karena salah satu sumber pendanaan bagi keberlangsungan sektor ekonomi dan bisnis maka dengan adanya penelitian ini guna tahu bagaimanakah pengaruhnya variabel kesadaran, sanksinya, serta pembaharuan sistemnya pengadministrasian untuk taat pajak dimasa pandemi. Jika kepatuhan wajib pajak saat ini menunjukkan peningkatan, maka dapat dilihat perkembangan ekonomi dan bisnis masih bisa berjalan dengan baik walaupun negara sedang menghadapi wabah pandemi covid-19 saat ini.

KAJIAN TEORI

Teori Atribusi

Penelitian ini berlandaskan dari Teori Atribusi dimana dikemukakan Fritz Heider Pada Tahun 1958 , tindakan ditentukannya dari 2 kekuatan ialah kekuatan internal (kekuatan dari dalam) serta eksternalnya (kekuatan berasal dari luar diri seseorang).

Dalam hal kekuatan internal salah satunya ialah kesadarannya. Untuk dapat mewujudkan kepatuhannya, maka setiap orang agar diarahkan untuk lebih mengetahui, menghargai serta taat pada peraturan. Kesadarannya merupakan kondisi yang dengan sadar serta tanpa paksaan melaksanakannya.

Sanksi Perpajakan

Pemenuhan kewajiban perpajakan, adakalanya wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya mengenai pajak berdasar perundang-undangan. Maka hukum perpajakan berisikan sanksinya. Dimana UU No 28 Tahun 2007 mengatur tentang sanksinya. Adapun sanksinya ialah administrasi serta pidana. Sanksi ini diberikan bagi orang tak menjalankan kewajibannya berdasarkan hukum yang ada.

Modernisasi Sistem Perpajakan

Saat ini kewajiban perpajakan sudah lebih mudah untuk dilakukan. Semenjak tahun 2013, DJP sudah menggunakan penerapan e-registration (Onlinepajak.com). Bentuk pemanfaatan teknologi dan informasi ini dikenal dengan istilah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Dengan adanya modernisasi atau pembaharuan sistem, tentunya memberikan kemudahan bagi seseorang melaksanakan kewajibannya. Diharapkan adanya modernisasi ini bisa menambah tingkat patuh wajib pajak karena diberikan kemudahan saat melakukan kewajibannya. Berdasarkan DJP, kriteria patuh ini ialah disiplin waktu melaporkannya SPT periode 2th terakhir, dalam tahun terakhir penyampaiannya yang terlambat maksimal 3 masa tiap jenisnya pajak serta tak berturut, SPT yang terlambat tersampaikan tak lewat batas disampainya SPT selanjutnya, pajak memiliki tunggaknya terkecuali sudah mendapatkan perizinan angsuran, tak dijatuhkan hukuman dikarenakan melaksanakan pidana pajak kurun 10 tahun. Pada pelaporannya diaudit akuntan publik seerta pembangunannya wajar tanpa adanya pengecualiannya ataupun pendapat wajarnya yang ada pengecualiannya dimana pengecualian ini tak berpengaruh pada laporan fiskal.

Pengaruhnya Kesadaran pada Patuhnya Seseorang Wajib Pajak

Kesadaran ialah dimana seseorang secara sadar mengerti, memahami dan mawas diri dalam melakukan sesuatu. Pada saat seseorang itu hanya mengetahui tentang pajak sesuatu maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut tingkat kesadaran pajaknya masih rendah. Tingkat kesadaran yang tinggi dapat dilihat dari perilakunya yang tidak hanya mengeetahui saja, tetapi lebih kepada memahami yang nantinya akan menuju ke arah mematuhi aturan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak sebagai suatu sikap moral positif karena berkontribusi kepada negara, yaitu meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Jika kesadaran telah tumbuh di dalam diri wajib pajak, kepatuhannya pun bertambah. Tingkat kesadaran ini tak hanya pada dirinya akan tetapi dari eksternal seperti kondisi ekonomi, politik, dan juga kesehatan. Seperti penelitian Putri dan Setiawan (2017) bahwa sadarnya seseorang memiliki pengaruh baik pada kepatuhannya. Rumusan hipotesisnya ialah:

H1 : Tingkat Kesadarannya Membawa Pengaruh Baik pada Patuhnya Seseorang Melaksanakan Pajak

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan

UU No 28 Tahun 2007 menyatakan Sanksi pajak meliputi sanksi administrasi beserta pidana. Sankssinya memberikan dampak agar seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai UU. Penelitian oleh Mutia (2014) diperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh baik serta signifikan dalam kepatuhannya seseorang. Rumusan hipotesisnya ialah :

H2 : Sanksi Pajak Membawa Pengaruh Positif Terhadap Patuhnya Seseorang

Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sistem pengadministrasian yang baik ialah system dimana bisa diakses dan infonya cepat serta akurat serta bisa memberikan pelayanan yang optimal. Saat ini system administrasi perpajakan telah mengalami perkembangan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Bentuk ini dikenal dengan istilah modernisasi system administrasi perpajakan. Bentuk modernisasi administrasi perpajakan ini terus menerus dikembangkan agar lebih mudah untuk digunakan. System administrasi yang mudah dan cepat tentunya sangat membantu seseorang melakukan kewajibannya perpajakannya. Penelitian Aryati dan Putrianti (2017) bahwa system administrasi pajak modern berdampak positif pada patuhnya seseorang . Rumusan hipotesisnya ialah :

H3 : Modernisasi Sistem Memberikan Pengaruhnya Baik Pada Patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi

METODE PENELITIAN

Populasinya ialah terdaftar efektif di KPP Pratama Denpasar Timur yang berjumlah 52.417 orang dan sampel yang digunakan sebanyak 100 orang. Sumber data primer diambil melalui penyebaran kuesioner. Penelitian ini menggunakan skala interval guna mendapatkan data absolut, serta diproses dengan menggunakan aplikasi Software SPSS. Untuk menguji keabsahan instrumen digunakan uji validitas beserta reliabilitas. Teknik analisa dengan data Regresi Linier Berganda dengan 100 kuesioner dimana penelitian ini memiliki lebih dari 1 (satu) variable dengan data minimal 30 data untuk diolah. Lalu di dalam teknik analisis ini dengan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R^2), dan yang terakhir uji hipotesis (Uji t).

PEMBAHASAN

Karakteristiknya responden penelitian yaitu umur, jeniskelaminnya, tingkat pendidikannya, dan pekerjaan. Jumlah respon sebanyak 100 wajib pajak KPP Denpasar Timur. Adapun hasilnya uji validitas tertera ditabel 1.5 diketahui bahwa dari 14 butir instrument semua butir r hitung > r table sebesar 0,195. Maka dikatakan dan disimpulkan setiap butir instrument dinyatakan valid.

Tabel 1.5 Hasil Uji Validitas

No	Item	Koefisien Korelasi	Keterangan
Variabel Kesadaran (X1)	X1.1	0,822	Valid
	X1.2		Valid

	X1.3	0,766	Valid
Variabel Sanksi Perpajakan (X2)	X2.1	0,745	Valid
	X2.2	0,825	Valid
	X2.3	0,706	Valid
	X2.4	0,706	Valid
Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)	X3.1	0,574	Valid
	X3.2	0,706	Valid
	X3.3	0,858	Valid
	X3.4	0,812	Valid
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Y1.1	0,685	Valid
	Y1.2	0,754	Valid
	Y1.3	0,842	Valid
	Y1.4	0,780	Valid

Terdapat nilai Asymp Sig (2-tailed) 0,181 ($>$) 0,05 dalam tabel diatas. Dengan demikian dinyatakan dan kesimpulannya residual data memiliki distribusinya normal. Berdasarkan hasilnya uji multikolinearitas bahwa kesadaran, sanksi perpajakan, dan modernisasi system administrasi perpajakan memiliki VIF $<$ 10 dan tolerance $>$ 10%. Dengan demikian, model regresi tersebut tak mengandung multikolonieritas. Berdasarkan heteroskedastisitas nilai absolute residual statistic diatasnyaa $\alpha = 0,05$. Maka kesimpulannya regresi ini tak ada heteroskedastisitas.

Tabel 1.6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Hasilnya Pengujian Parsial t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,614	,799		,768	,444
Kesadaran Wajib Pajak	,478	,109	,340	4,374	,000
Sanksi Perpajakan	,326	,094	,274	3,468	,001
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	,329	,079	,336	4,174	,000

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Data Primer, diolah (2020)

Pengaruh Tingkat Kesadaran terhadap Kepatuhan

Analisa menunjukkan nilai t ialah 4,374 serta signifikan t $0,000 <$ 0,05 menunjukkan hasilnya baik serta signifikan. Maka bisa dikatakan sanksi yang ada membawa pengaruh baik pada patuhnya seseorang membayar pajak. Makin tegas sanksinya maka makin tinggi tingkat kepatuhannya.

Hasil penelitian ini sesuai Teori Atribusi

Fritz Heider 1958. Berdasarkan teori ini terdapat kekuatan internal dari wajib pajak itu sendiri. Pada saat tingkat kesadaran seseorang tinggi maka dengan sendirinya akan lebih patuh dalam melakukan kewajibannya. Dorongan dari dalam itulah merupakan kekuatan internal yang membuat wajib pajak menjadi patuh. Tanpa kesadaran wajib tinggi wajib pajak tidak akan mau memenuhi kewajibannya. Karena wajib pajak didominasinya dari usia 20-35 Tahun. Pada usia ini seseorang akan lebih cepat merespon lingkungan dan juga pada umur ini wajib pajak lebih aktif dalam hal menerima informasi-informasi yang ada. Oleh karena itu, wajib pajak orang pribadi paham serta mampu memunculkan sadar melunasi pajaknya. Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, kebijakan pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak memberikan kelonggaran bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Tentunya kesempatan ini dimanfaatkan oleh wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dari peneliti Putri dan Setiawan (2017) memperoleh hasil tingkat kesadaran berpengaruh pada kepatuhannya. Sama dengan hasil Samaraputri dan Rini (2019) hasilnya ialah ada pengaruh baik variabel kesadaran seseorang terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan

Analisa penelitian tabel 1.6 diperoleh nilai t 3,468 serta signifikannya t sebesar $0,001 < 0,05$ sehingga menunjukkan hasilnya baik. Bisa dikatakan sanksi mempengaruhi kepatuhannya pajak orang pribadi. Maka makin tegasnya sanksi mengakibatkan makin tingginya patuhnya wajib pajak ini.

Hasilnya sesuai Teori Atribusi oleh Fritz Heider 1958. Teori ini menyebutkan terdapat kekuatan eksternal wajib pajak. Yang berupa sanksi pajak sebagai faktornya bisa berpengaruh untuk seseorang memenuhi kewajiban perpajakannya. Seseorang akan merasa takut jika tidak patuh dalam menjalankan kewajibannya dalam pajak . sanksi dalam UU pajak memiliki kekuatan hukum yang sah. Jika seseorang tak patuh maka bisa dikenakan sanksi. Responden penelitian yang mayoritasnya pendidikannya sarjana. Dengan tingkat pendidikannya tinggi, menyebabkan wajib pajak ini lebih mengerti serta paham akan sanksinya. Mereka memiliki untuk patuh menjalankan kewajiban perpajakan dibandingkan harus menerima sanksi perpajakan. Hasil penelitian berikut mendukung penelitian Mutia (2014) bahwa kepatuhannya akan terpenuhi apabila wajib pajak tak menginginkan menderita akibat dari hukuman yang ada mengenai aturan pajak sesuai UU. Begitupula penelitian Purnaditya dan Rohman (2015) mengenai dampak positifnya serta signifikannya kepatuhan wajib pajak. Samaraputri dan Rini (2019) menyebutkan sosialisasi mengenai peraturan pajak harus ditingkatkan, supaya tak banyak wajib pajak melakukan kesalahan saat menjalankan kewajibannya, sehingga terhindar dari sanksi perpajakan.

Pengaruh Pembaharuan Sistem Pengadministrasian Terhadap Patuhnya

Dari analisa tabel 1.16 diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai t sebesar 4,174 serta signifikansi t ialah $0,000 < 0,05$ sehingga hasilnya positif dan signifikan. Dengan demikian pembaharuan ini berpengaruh baik serta signifikan pada patuhnya wajib pajak orang pribadi. Yang artinya makin modernnya sistem perpajakan, tingkat patuhnya pun bertambah.

Hasil penelitian ini sesuai Teori Atribusi dari Fritz Heider 1958. Teori tersebut menyebutkan bahwa terdapat kekuatan eksternal dari diri wajib pajak tersebut. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebagai faktor luar yang berpengaruh pada seseorang dalam mematuhi kewajiban pajaknya sendiri. Semakin baik dan mudah sistem administrasi perpajakan tersebut maka akan memberikan kemudahan untuk melakukan kewajibannya. Modernisasi sistem perpajakan telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya darimana saja tanpa harus datang dan antri lagi di kantor pajak. Jika wajib pajak merasa nyaman maka mereka akan secara otomatis bisa menambah kepatuhannya. Berdasarkan responden yang didominasi oleh usia 20-35 tahun, dimana usia tersebut lebih mudah dan cepat dalam memahami dan mempelajari hal-hal baru terkhusus dibidang teknologi informasi dimana dapat mempengaruhi tingkat patuhnya membayar pajak bagi orang pribadi. Pada masa pandemi covid-19 seperti saat ini, yang membuat semua kegiatan dilakukan dari rumah, tentunya dengan kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh DJP dengan memberikan fasilitas pemenuhan kewajiban perpajakan lebih memudahkan wajib pajak untuk membayar serta melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan sistem. Hasilnya pun mendukung penelitian Aryati dan Putritanti (2017) yaitu sistem pengadministrasian pajak modern memiliki pengaruh baik pada patuhnya seseorang membayar pajak. Septiliani dan Ismatullah (2021) menyatakan bahwa modernisasi sistem perpajakan bisa memberikan kemudahan seseorang saat melakukan kewajibannya serta membuat menjadi lebih patuh terhadap aturan pajak.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yang dibuktikan bahwa analisis nilai t ialah 4,374 serta signifikannya t ialah $0,000 < 0,05$ dan ini berarti makin tinggi kesadarannya wajib pajak maka berpengaruh terhadap kepatuhannya saat kewajiban perpajakan. Pengaruh Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan pada patuhnya membayar pajak di waktu pandemi. Terbukti analisa nilai t ialah 3,468 serta signifikan t ialah $0,001 < 0,05$ serta memiliki arti bahwa makin tegasnya peraturan pajak yang berlaku, semakin tinggi tingkat kepatuhan melaksanakan perpajakan. Pengaruhnya pembaharuan sistem pengadministrasian memiliki pengaruhnya baik serta signifikan pada patuhnya wajib pajak pada masa pandemic covid-19. Hal ini dibuktikan analisis nilai t ialah 4,174 serta signifikan t ialah $0,000 < 0,05$ dan ini berarti semakin modern dan mudah suatu sistem administrasi pajak menyebabkan pribadinya pun akan meningkat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai pengaruh variable-variabel bebas seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan modernisasi sistem perpajakan terhadap variable terikat kepatuhan wajib pajak. Dapat dilihat bahwa dari ketiga variable bebas, yang memiliki pengaruh paling tinggi terhadap variabel terikat adalah kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar akan kewajibannya tentunya akan dengan rela dan ikhlas untuk membayar pajak dan melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dari hal tersebut tentunya bagaimana untuk dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Dalam hal ini pihak fiskus agar dapat lebih mendekatkan diri dan memberikan sosialisasi tentang betapa pentingnya pajak bagi penerimaan negara untuk pembangunan nasional.

Adapun saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak variabel bebas atau pendukung yang lain atau memvariasikan variabel yang lain dari faktor eksternal wajib pajak dimana bisa membawa pengaruh untuk taat pajak . Dan lebih memperluas ruang lingkup penelitiannya tidak hanya satu objek penelitian. Selain itu lokasi penelitian juga dapat diperluas sekupnya, karena memungkinkan akan menemuka hasil yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryati, Titik & Putritanti, Lidwina Ribka. 2017. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan.
- Heider, Fritz. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York : Wiley.
- Irma Anggarini, Anik Yuesti, & Sudiartana, I Made. 2017. Pengaruh Kebijakan Penerapan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
- Mardiasmo, P.D. 2018. *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kewajiban Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang.
- Purnaditya, Riano Rod & Rohman, Abdul. 2015. Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha Di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 4 No. 4.
- Putri, Kadek Juniati & Setiawan, Putu Ery. 2017. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 18.2, Februari.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan Teori & Kasus*. (Edisi 10). Salemba Empat. Sugiyono, P.D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Semraputri, I, G, A, A, P, A., Rini, I, G, A, I, S. 2019. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Gianyar, 18(1), pp.52-55. <http://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.992.52-55>.
- Sepriliani, Lia dan Ismatullah, Ismet. 2021. Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*. Vol. 6. No. 1.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Negeri Padang* Vol. 2. No. 1.